



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor 13/ Pdt.G / 2025 / PN Trg

Pada Hari ini **Kamis**, tanggal **6 Maret 2025**, oleh saya selaku Jurusita **AGUSTINA ANGGRAENI** pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

“ JUREMI “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Trg**, bertempat tinggal di Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya, dahulu pernah bertempat tinggal di Desa Embalud (Manunggal Jaya), Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dalam perkara antara :

Kamirah Sebagai Penggugat;

Lawan

Juremi Sebagai Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **9 April 2025**, Jam : **10.00 Wita**,-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,


AGUSTINA ANGGRAENI

WARTA

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,


Fitri Julianti